



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
KATA PENGANTAR	V
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	X
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ...	X
C. Isu-isu Strategis	X
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	X
E. Sistematika Penulisan	X
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 20xx	X
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	X
B. Strategi dan Arah Kebijakan	X
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	X
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	X
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	X
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	X
B. Efisiensi Anggaran	X
C. Inovasi	X
D. Penghargaan	X
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	X
B. Rekomendasi	X
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	X
RKT/Lain-lain yang dianggap perlu	X

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Peta Proses Bisnis	5
Tabel 1.2 : Sumber Daya Aparatur.....	16
Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorejo	17
Tabel 1.4 : Tindaklanjut LHE Tahun 2025.....	23
Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal	28
Tabel 2.2 : Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026	31
Tabel 2.3 : Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Target, Program dan Anggaran Tahun 2025	32
Tabel 3.1 : Indikator Kinerja Sasaran 1	36
Tabel 3.2 : Indikator Kinerja Sasaran 2	37
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2025	38
Tabel 3.4 : Rencana dan Realisasi Belanja Daerah	40
Tabel 3.5 : Rincian Belanja Daerah Menurut Program dan Kegiatan 2025	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar1.1: Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo	14
Gambar1.2: Cascading Kinerja	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Sukorejo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Sukorejo melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, 10 Januari 2026



CAMAT SUKOREJO
KECAMATAN SUKOREJO
TEJO PRAMONO SAKTI. SIP
Pembina
NIP. 197210012003121010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perwujudan Good Governance, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia berorientasi pada pelayanan publik, dan dituntut akuntabilitasnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas menuju *excellent services*, yang terkandung maksud sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kecamatan Sukorejo menetapkan tujuan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan didasarkan pada isu strategis dan analisis lingkungan, yang dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan. Kecamatan Sukorejo mendukung penuh Misi ke-5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Sukorejo adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Merupakan suatu kewajiban Kecamatan Sukorejo yang ditetapkan menjadi Satuan Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperkuat peran dan kapasitas institusi dengan tersedianya akses informasi bagi masyarakat luas melalui pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah dirumuskan.

Adapun landasan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya terjadi perubahan yang mendasar berkaitan dengan penataan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan, khususnya di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kendal, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan.

Kecamatan di era otonomi daerah mengalami perubahan sistem dan struktur yang sangat mendasar, Kecamatan dalam satuan Perangkat Daerah dan merupakan perpanjangan tangan Bupati yang mempunyai kewenangan sebagaimana pelimpahan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah. Peran Camat mengalami pergeseran dan Kepala Wilayah menjadi lebih terbatas dengan mengedepankan aspek manajemen koordinasi dan fasilitasi kewilayahan.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah, maka Camat menyelenggarakan sebagian Urusan Otonomi Daerah yang didelegasikan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas yang meliputi Fasilitasi, Pembinaan, Pelaksanaan Koordinasi, Pengusulan, Pendataan, Pelaporan, Pemberian rekomendasi, Monitoring, Pemantauan dan Pengawasan.

Dalam kegiatan pendelegasian sebagian kewenangan ini, ada 20 (dua puluh) bidang kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat yaitu meliputi :

1. Bidang Urusan Pengembangan Otonomi Daerah;
2. Bidang Urusan Perimbangan Keuangan Daerah;
3. Bidang Urusan Perekonomian;
4. Bidang Urusan Pertamanan, Keindahan dan Kebersihan Lingkungan;
5. Bidang Urusan Permukiman;
6. Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Bidang Urusan Kesehatan;
8. Bidang Urusan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
9. Bidang Urusan Pertanahan;
10. Bidang Urusan Pertanian Tanaman Pangan;
11. Bidang Urusan Perkebunan dan Kehutanan;
12. Bidang Urusan Peternakan;
13. Bidang Urusan Perikanan dan Kelautan;
14. Bidang Urusan Pertambangan Umum;
15. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
16. Bidang Urusan Pengairan;
17. Bidang Urusan Penataan Ruang;
18. Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan;
19. Bidang Urusan Lingkungan Hidup;
20. Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga.

b. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis organisasi menggambarkan proses bisnis yang dilakukan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan

kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dimana tujuan penyusunan peta probis adalah agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan jangka menengah; memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan proses bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

Prinsip penyusunan peta proses bisnis Kecamatan Sukorejo adalah :

1. Definitif, yakni memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
4. Nilai tambah, yakni memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni proses yang terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Fungsi silang, yakni proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam organisasi;
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi;
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Peta proses bisnis kecamatan Sukorejo dilaksanakan dengan 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan dan perencanaan, dengan melakukan inventarisasi tujuan dan sasaran perangkat daerah, pengumpulan informasi primer dan sekunder, klasifikasi proses dengan memilah data/informasi atau fakta yang terkumpul;
2. Tahap pengembangan, mengidentifikasi ruang lingkup organisasi, mengidentifikasi fungsi dan menjabarkan fungsi menjadi proses bisnis;
3. Tahap penerapan/implementasi, dikendalikan Sekretariat Badan/Dinas sebagai unit organisasi yang membidangi tata laksana, meliputi pengesahan dan pendistribusian peta proses bisnis, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis, perubahan peta proses bisnis;

4. Tahap pemantauan dan evaluasi, peta proses bisnis dinamis perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya, yang dilakukan paling sedikit satu tahun dan menjadi dasar perbaikan peta proses bisnis perangkat daerah dan untuk memastikan impementasi dari proses bisnis.

Tabel 1.1. Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	01.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	01.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Permohonan berkas pengajuan IMB untuk luas maksimum 100 M2
			Penelitian kelengkapan berkas, verifikasi pengajuan ijin, agenda permohonan ijin dan pemberitahuan pemeriksaan lokasi
			Pemeriksaan Lokasi Perijinan
			Penyusunan BA pemeriksaan lokasi dan pembuatan SK Perijinan
			Penandatanganan SK Perijinan
02. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAAN	02.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	02.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Penyerahan SK Perijinan
			Melaksanakan musrenbangdes
			Melaksanakan monitoring musrenbangdes
			Merekap hasil musrenbangdes sebagai bahan tingkat kecamatan
			Mendata program kegiatan sektoral yang diusulkan lewat lintas sektoral
			Menginput hasil musrenbangdes dan program kegiatan sektoral lewat aplikasi SIPD
			Meneliti rekapitulasi hasil musrenbangdes untuk diajukan kepada camat
			Menandatangani rekapitulasi hasil musrenbangdes dan pendataan program sektoral sebagai bahan musrenbangcam
			Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan musrenbangcam
			Pelaksanaan musrenbangcam
			Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan
			Meneliti hasil rekapitulasi skala prioritas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Menandatangani rekapitulasi sebagai bahan musrenbangkab
			Mengarsip dan mengirimkan hasil musrenbangcam ke Baperlitbang
		02.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Menyiapkan administrasi persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kegiatan
			Membuat laporan kegiatan untuk ditandatangani oleh atasan
			Menandatangani hasil laporan kegiatan
			Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Instansi terkait
03. KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	03.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	03.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Menyusun jadwal kegiatan monitoring pengawasan wilayah
			Mempersiapkan administrasi Rapat Koordinasi persiapan kegiatan monitoring bersama forkompincam
			Pelaksanaan Rakor dan pembagian team monitoring
			Pelaksanaan monitoring wilayah
			Pelaporan hasil monitoring wilayah
	03.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	03.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Membuat konsep surat kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan kerja pejabat sesuai perintah atasan (Surat Perintah Tugas)
			Mengetik Surat PerintahTugas dan menyampaikan konsep surat kepada Kasi
			Konsep SP dinaikkan kepada Sekcam dan di paraf untuk ditandatangani Camat
			SP disampaikan kepada Satpol PP dan memberikan breefing pengamanan wilayah/kunjungan pejabat
			Pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah/ kunjungan pejabat bersama team

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
04. PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	04.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	04.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Membuat materi kegiatan sosialisasi
			Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada Sekcam untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal sosialisasi (Camat)
			Pelaksanaan sosialisasi
			Membuat laporan sosialisasi kepada Camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
05. PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	05.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	05.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan Perdes dan Perkades
			Mempersiapkan jadwal pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		05.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan administrasi desa
			Mempersiapkan jadwal pembinaan administrasi desa
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		05.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Membuat jadwal kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan Perdes
			Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani

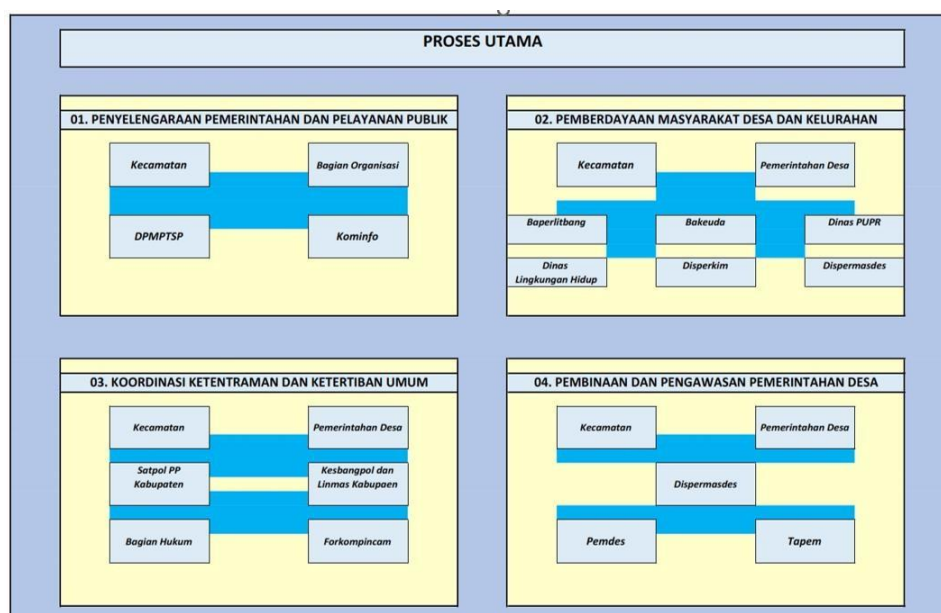
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan Perdes
			Membuat laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait (Dispermasdes)
		05.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Membuat jadwal kegiatan pembinaan Kades dan Perangkat Desa
			Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kades dan Perangkat Desa
			Membuat laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		05.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Membuat undangan Rakor Pengisian Kepala Desa dan penyampaian jadwal waktu pengisian Kepala Desa kepada Camat
			Rakor penentuan mekanisme pengisian Kepala Desa dan pembentukan P5D
			Pelaksanaan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai jadwal
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tahapan kegiatan oleh P5D
			Rakor persiapan pelaksanaan ujian penyaringan Balon Kepala Desa
			Pengambilan soal ujian dan kunci jawaban di Kabupaten
			Pelaksanaan ujian penyaringan
			Monitoring pelaksanaan kegiatan dan koreksi hasil ujian di kecamatan
			Pelaksanaan pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa
			Monitoring pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
			Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Pj. Kades dan BPD sebagai dasar proses pengangkatan Kepala Desa

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Pembuatan SK Calon terpilih atas persetujuan BPD, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Kepala Desa terpilih
			Melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa ke Kabupaten (dinas terkait)
		05.1.6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan BPD
			Mempersiapkan jadwal pembinaan BPD
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		05.1.7 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Membuat undangan Rakor Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Rakor penentuan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Pelaksanaan tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai jadwal
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tahapan kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Menaikkan konsep Rekomendasi kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf
			Rekomendasi dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Melaporkan hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (dinas terkait)
		05.1.8 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Membuat jadwal kegiatan fasilitasi
			Mempersiapkan jadwal dan undangan fasilitasi
			Menaikkan konsep undangan/ jadwal kepada sekcab untuk diteliti dan diparaf

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Pelaksanaan kegiatan fasilitasi
			Membuat laporan kegiatan fasilitasi kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
06. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	06.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	06.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menerima plafon anggaran dan pedoman penyusunan RKA/DPA
			Klarifikasi Plafond Anggaran dengan Renja OPD
			Penyusunan RKA/DPA
			Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Kasi dan Kasubag
			Validasi RKA/DPA
			Asistensi RKA/DPA
			Menandatangani RKA/DPA
		06.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menerima surat perintah dan pedoman untuk menyusun LAKIP
			Mengumpulkan data pendukung LAKIP
			Penyusunan LAKIP
			Melakukan Koreksi Dokumen LAKIP
			Menindaklanjuti Koreksi Dokumen LAKIP
			Memaraf Dokumen LAKIP
			Menandatangani LAKIP
	06.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	06.2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menerima SP2D dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menandatangani Daftar Penerimaan Gaji Pegawai
			Mentransfer Gaji ke dalam rekening masing-masing pegawai
		06.2.2 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Membuat Pengajuan Pencairan GU
			Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerima honor

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran honor
			Pencairan honor
			Menandatangani pencairan honor
			Menyerahkan/mencairkan honor kepada penerima honor
	06.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	06.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Membuat daftar penerima pakaian dinas
			Belanja pakaian dinas
			Pembagian pakaian dinas dan tandatangan penerimaan
			Membuat laporan pertanggungjawaban belanja pakaian dinas
			Menandatangani SPJ
	06.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	06.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Membuat rekap daftar barang yang akan dibeli
		06.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survey harga barang minimal sesuai dengan SSH
		06.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		06.4.4 Penyediaan Bahan Logistik	Pembayaran belanja barang
		06.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menghimpun nota pembelian dan membuat laporan pertanggungjawaban
		06.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran beserta kelengkapan administrasinya
			Mengirim SPJ ke Bakeuda
		06.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menindaklanjuti surat perintah rapat koordinasi
			Melaksanakan rapat koordinasi
			Melaporkan hasil rapat koordinasi kepada atasan
			Menyusun laporan hasil rapat koordinais dan mengirim SPJ
	06.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	06.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Panitia/Pejabat Pengadaan menyerahkan BOQ (Biil Of Quantity) definitive kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang
			Panitia Pemeriksa/Penerima Barang memeriksa kelengkapan dokumen
			Memeriksa BOQ awal dengan BOQ dalam kontrak jika berbeda
			Dokumen yang sudah valid diserahkanke operator untuk diinput ke sistem informasi perlengkapan
			Operator menginput data penyedia barang dan jasa kedalam sistem informasi

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			perlengkapan dan mencetak label barang pemeriksaan
			Panitia penerima dan pemeriksaan memeriksa kesesuaian kemasan, kuantitas, spesifikasi, berfungsi dgn baik dan garansi/masa purna jual barang dibandingkan dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan memfoto barang serta menempelkan label barang pemeriksaan
			Barang yang telah diterima oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang selanjutnya diserahkan kepada subbag umpeg
	06.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Membuat & menandatangani BA Kemajuan dan Pemeriksaan Barang
		06.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Merekap kebutuhan pembayaran belanja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		06.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Membayar belanja jasa dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		06.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Membuat laporan belanja jasa dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
		06.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditandatangani penggunaanggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda
	06.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	06.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Merekap kebutuhan pembayaran belanja pemeliharaan
		06.7.2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Membayar belanja pemeliharaan dan menghimpun nota-nota pembayarannya
			Membuat laporan belanja pemeliharaan dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
			Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditandatangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda



c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana berikut :

Pada pasal 1 yang berbunyi beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor T7 Seri D No. 28) diubah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

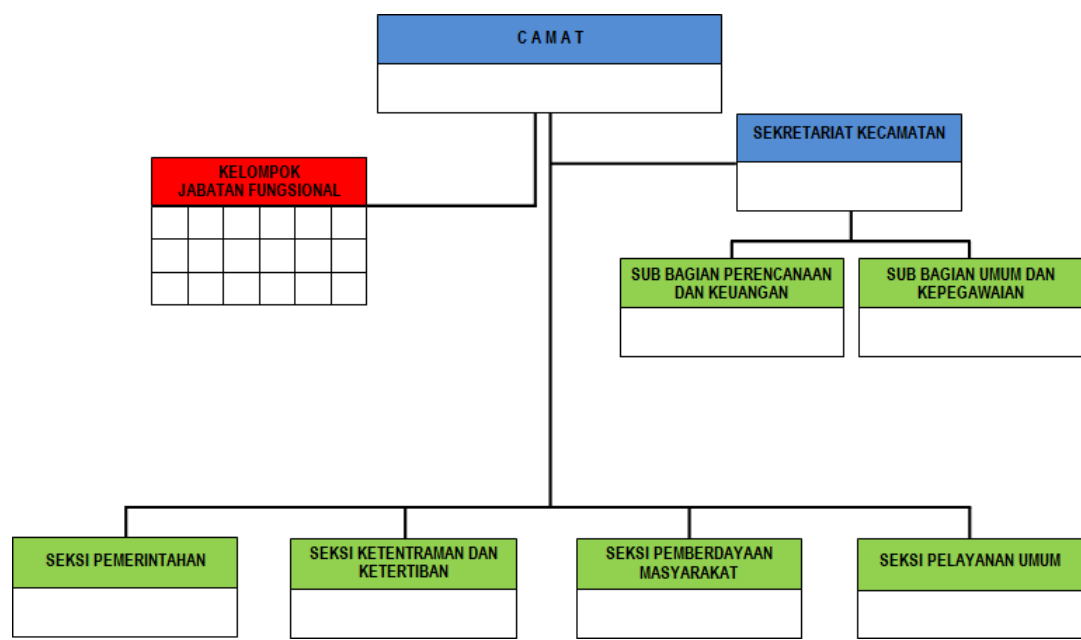
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 adalah terdiri dari 1 orang Camat (Eselon III.A), 1 orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III.B), 3 orang Kasi (Eselon IV.A), 1 orang Kasubag (Eselon IV.B) di tambah staf (jabatan fungsional umum).

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Sukorejo tersaji pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo



C. Isu-isu Strategis

Isu strategis Permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Sukorejo dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah :

i. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik yang belum optimal menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Keseragaman dan update SOP pelayanan publik oleh SKPD teknis menjadikan pelimpahan kewenangan OPD belum mencapai pelayanan publik sesuai reformasi birokrasi.

ii. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dengan penyerapan anggaran yang kurang maksimal, dalam penyusunan perencanaan, penganggaran kurang tepat, laporan yang tidak tepat waktu, administrasi kurang tertib dan sistem pengelolaan keuangan yang belum maksimal.

iii. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Belum optimalnya penanganan bencana hal ini dilihat dari masih kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan karena struktur geografis wilayah Kecamatan Sukorejo yang berada di wilayah dataran tinggi yang rawan tanah longsor dan tingginya curah hujan.

iv. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, pengelolaan aset desa belum optimal dan peran kelembagaan masyarakat belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

v. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Perencanaan pembangunan desa yang belum optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang perlu melibatkan perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Dukungan SDM

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum didukung oleh personil laki-laki 16 dan perempuan 5. Sebanyak 11 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 14 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) sebanyak 4 orang dan Tenaga Penunjang Kegiatan sejumlah 1 orang. Dilihat dari ketersediaan SDM di Kecamatan Sukorejo masih belum mencukupi jumlahnya dalam melakukan pelayanan masing-masing seksi dan bagian.. Secara rinci SDM di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.2. Sumber Daya Aparatur

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :		
	- SD	1 orang	Jumlah Tenaga
	- S M P	-	Penunjang = 1 org
	- S L T A	10 orang	- SLTA : 1 org
	- D III	-	
	- S 1 / D 4	8 orang	
	- S 2	2 Orang	
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat/golongan :		
	- Golongan I	1 orang	P3K Th. 1 : 4 org
	- Golongan II	1 orang	P3K Th. 2 : 1 org
	- Golongan III	9 orang	P3K PW : 4 org
	- Golongan IV	1 orang	
	- Golongan V	8 orang	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan :		
	- Eselon II	-	
	- Eselon III	2 orang	
	- Eselon IV	4 orang	

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorejo

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I	SARANA		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 bd tanah	Baik
2	Gedung untuk ruang kerja Camat	1 unit	Baik
3	Gedung untuk Sekretariat	1 unit	Baik
4	Gedung Pertemuan (aula)	1 unit	Baik
II	PRASARANA		
1	Mobil	2 buah	Baik
2	Sepeda motor	12 buah	Baik
3	Generator Engineering	2 buah	Baik
4	Mobile File	2 buah	Baik
5	Lemari besi	4 buah	Baik
6	Rak kayu	2 buah	Baik
7	Filling besi/metal	9 buah	Baik
8	Lemari sorok	1 buah	Baik
9	Lemari kayu	4 buah	Baik
10	OHP (LCD Proyektor)	2 buah	Baik
11	Meja kursi tamu	4 buah	Baik
12	Whiteboard	2 buah	Baik
13	Kursi lipat	108 unit	75 baik 33 rusak
14	Meja kayu	14 unit	Baik
15	Kursi tunggu	8 buah	4 baik 4 rusak
16	Wereless	2 buah	Baik
17	Kursi putar	9 buah	5 baik 4 rusak
18	Meja computer	2 buah	Baik
19	Meja biro	27 buah	Baik

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
20	Sound system	2 buah	Baik
21	Lemari es/kulkas	1 buah	Baik
22	Megaphone	1 unit	Baik
23	Kipas angin	1 buah	Baik
24	Televisi	4 buah	3 baik 1 rusak
25	AC	7 buah	5 baik, 2 kurang Baik
26	Dispenser	2 buah	Baik
27	Microphone	4 buah	Baik
28	Komputer PC	5 buah	Baik
29	Laptop	12 buah	6 baik, 6 rusak
30	DVD player	1 buah	Rusak
31	Printer/Scanner	11 buah	10 baik, 1 rusak
32	Loudspeaker	9 buah	Baik
33	Kursi kerja	9 buah	Baik
34	Microphone stand	3 buah	Baik
35	Mixer audio	1 unit	Baik
36	LCD	2 buah	Baik
37	Camera digital	2 buah	1 baik 1 rusak
38	Handy talky	2 buah	Baik
39	Facsimile	1 buah	Baik

c. Anggaran

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Sukorejo baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2025 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sukorejo, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukorejo Tahun Anggaran 2025, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD) Kecamatan Sukorejo Tahun Anggaran 2025.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan, tujuan organisasi, dan pencapaian target kinerja, maka Kecamatan Sukorejo akan melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.550.539.818,- (Dua milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang dijabarkan dalam beberapa program sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.550.539.818,- (Dua milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan rencana alokasi anggaran yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 0,-
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 0,-
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rp. 0,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.909.303.400,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.909.303.400,-
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 0,-

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 190.946.918,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 6.605.300,-
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 23.058.000,-
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 0,-
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 7.195.000,-
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 12.170.200,-
 - f. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 0,-
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 141.918.418,-
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 0,-
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 0,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 105.751.500,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 6.400.000,-
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 22.741.500,-
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 76.610.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 16.810.000,-
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 11.700.000,-
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 5.110.000,-
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 0,-

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rencana alokasi anggaran yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp. 19.300.000,-
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Rp. 19.300.000,-

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 117.248.000,- (Seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rencana alokasi anggaran yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp. 117.248.000,-
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar Rp. 400.000,-
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp. 118.848.000,-

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 133.280.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rencana alokasi anggaran yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 38.600.000,-
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp. 38.600.000,-
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp. 94.680.000,-
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp. 94.680.000,-

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), dengan rencana alokasi anggaran yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp. 0,-
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp. 0,-

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 57.900.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan rencana alokasi anggaran yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 57.900.000,-
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Rp. 38.600.000,-
 - b. Sub Kegiatan Fasilitas Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 0,-
 - c. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rp. 19.300.000,-
 - d. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 0,-
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 0,-
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rp. 0,-
 - g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rp. 0,-
 - h. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 0,-

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I

PENDAHULUAN

Berisi mengenai Latar Belakang, Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan, serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
- BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berisi mengenai Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
- BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran, Inovasi, dan Penghargaan
- BAB IV

PENUTUP

Berisi Penutup dan kesimpulan, yang berisi catatan penting dalam rangka pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Kendal nomor 000.8.6.3/395/Insp tanggal 23 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 pada Kecamatan Sukorejo, berikut disampaikan tindaklanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Tindaklanjut LHE Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Gar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan knerja pada website resmi Perangkat Daerah dan http://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu	Telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
2.	Target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja agar memperatikan tren capaian tahun sebelumnya	Telah membuat Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tahun 2025 dan tahun 2026 <u>Catatan:</u> - Target kinerja Tahun 2025 dalam dokumen Perjanjian Kinerja belum memenuhi kriteria SMART (target lebih rendah dari capaian tahun 2024) - Target kinerja Tahun 2026 dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah memenuhi kriteria SMART

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
3.	Dalam menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang agar mempedomani ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja berjenjang sesuai Lampiran I Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
4.	Dalam Menyusun dokumen Laporan Kinerja agar mempedomani ketentuan dan Lampiran II Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanian Kinerja dan Laporan Koinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Telah dilakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja dengan mempedomani Lampiran II Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi

5.	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya secara tuntas seluruhnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Telah membuat surat pernyataan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya secara tuntas seluruhnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

a. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026 adalah Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

- a. Handal, yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
- b. Unggul, adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
- c. Makmur, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.
- d. Berkeadilan, memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan tujuannya serta hasil yang akan diperoleh dimasa datang.

Misi Kecamatan Sukorejo adalah merupakan bagian dari misi Kabupaten Kendal, adapun misi untuk Kecamatan Sukorejo mengambil misi ke-5 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

c. Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Sukorejo adalah : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

d. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai Kecamatan Sukorejo dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

e. Indikator

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
- b. Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
- c. Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD
- d. Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
- e. Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani
- f. Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi

g. Program

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Sukorejo telah menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

h. Kegiatan

Pada tahun 2025, kegiatan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Kepegawaian
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
- 9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 12. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian					
						2020	2021	2025	2025	2025	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Nilai rata-rata IKM			Skor	83,17	87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77	88,77
			Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	Skor	82,49	84	85	87	88	89	90	90
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	71,53	71,90	77	78	79	80	81	81

Gambar 1.2
Cascading Kecamatan Sukorejo

Yth : KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan Mau : 1. Meningkatkan Keadilan sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendukung berkembangnya ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UKM), pengembangan pariwisata serta mendukung berkembangnya ekonomi kreatif (pilot area). 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan kreatif, berbudaya peka diri, dan memiliki daya saing dalam rangka menghadapi era industri 4.0. 3. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dibingkai dengan luhurnya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam nilai-nilai yang berkeadilan antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholders pembangunan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan hingga evaluasi kebijakan.									
TUGASBARIS 1. Meningkatkan Keadilan sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendukung berkembangnya ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UKM), pengembangan pariwisata serta mendukung berkembangnya ekonomi kreatif (pilot area). 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan kreatif, berbudaya peka diri, dan memiliki daya saing dalam rangka menghadapi era industri 4.0. 3. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dibingkai dengan luhurnya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam nilai-nilai yang berkeadilan antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholders pembangunan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan hingga evaluasi kebijakan.									
REKAM 1. Meningkatkan Keadilan sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendukung berkembangnya ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UKM), pengembangan pariwisata serta mendukung berkembangnya ekonomi kreatif (pilot area). 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan kreatif, berbudaya peka diri, dan memiliki daya saing dalam rangka menghadapi era industri 4.0. 3. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dibingkai dengan luhurnya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam nilai-nilai yang berkeadilan antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholders pembangunan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan hingga evaluasi kebijakan.									
PROJEKSI 1. Meningkatkan Keadilan sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendukung berkembangnya ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UKM), pengembangan pariwisata serta mendukung berkembangnya ekonomi kreatif (pilot area). 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan kreatif, berbudaya peka diri, dan memiliki daya saing dalam rangka menghadapi era industri 4.0. 3. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dibingkai dengan luhurnya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam nilai-nilai yang berkeadilan antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholders pembangunan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan hingga evaluasi kebijakan.									
SURVEILLANCE 1. Meningkatkan Keadilan sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendukung berkembangnya ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UKM), pengembangan pariwisata serta mendukung berkembangnya ekonomi kreatif (pilot area). 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, mandiri dan kreatif, berbudaya peka diri, dan memiliki daya saing dalam rangka menghadapi era industri 4.0. 3. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dibingkai dengan luhurnya masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam nilai-nilai yang berkeadilan antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholders pembangunan. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan hingga evaluasi kebijakan.									

[illegible]

B. Strategi dan Arah Kebijakan

s

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan			
Misi RPJMD yang terkait: MISI KE 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SIMDA/SIPD Keuangan	Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan fokus kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan asset dan meningkatkan peran desa dalam pembangunan
		Meningkatkan kualitas penatausahaan asset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIMDA BMD	
		Meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan kelurahan di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor	
		Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta asset Pemda dan Aset Desa	
		Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	
		Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan	
		Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Perubahan Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur	

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja

Kecamatan Sukorejo telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Camat Sukorejo dan Bupati Kendal sebagai suatu Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo. Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Sukorejo beserta target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2025.

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Target , Program dan Anggaran Tahun 2025

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	77
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	88

No.	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.222.811.818	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	19.300.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	117.248.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	133.280.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	190.946.300	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.900.000	APBD

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. <https://sakup-kendal.simda.net/>, <https://simpok.kendalkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/>

Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OP.



SAKIP

Realisasi Keuangan

SAKIP

SAKIP

Evaluasi Kinerja

KKE SKPD

KKE

KKE Report

Dokumen SOP

Dokumen Penghar...



Hari ini : Sabtu, 01 Juli 2023Tahun anggaran : 2022

Anda masuk sebagai ADMINIP : 202.46.70.44

1. Summary Penilaian Kertas Kerja Evaluasi

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
PERENCANAAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	30.00
PENGUKURAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	30.00
PELAPORAN KINERJA	0.00	0.00	0.00	15.00
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	0.00	0.00	0.00	25.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	0.00	0.00	0.00	100.00

2. Report Penilaian Kertas Kerja Evaluasi



Dashboard

Dokumen SAKIP

Pengaturan

FAQ

10 records per page

Search:

OPD	RPJMD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	Lainnya
Kecamatan Patean		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Patebon		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Pegandon		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Plantungan		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Ringinarum		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Rowosari		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Singorojo		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Sukorejo		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Weleri		✓	✓		✓		✓	✓



Sistem Informasi Manajemen Operasi Kegiatan

Anda login sebagai : KECAMATAN SUKOREJO (admin-2022-7.01.0.00.0.00.12.0000)

Tahun anggaran : 2022

Paket Kontraktual

ADMINISTRATOR

SP2D

Cetak Laporan

Data Master

Pengguna

Struktur Organisasi

PENGATURAN

Rekapitulasi Realisasi Fisik & Keuangan

Rekapitulasi realisasi fisik & keuangan per SKPD & bulan (v2)

Format A

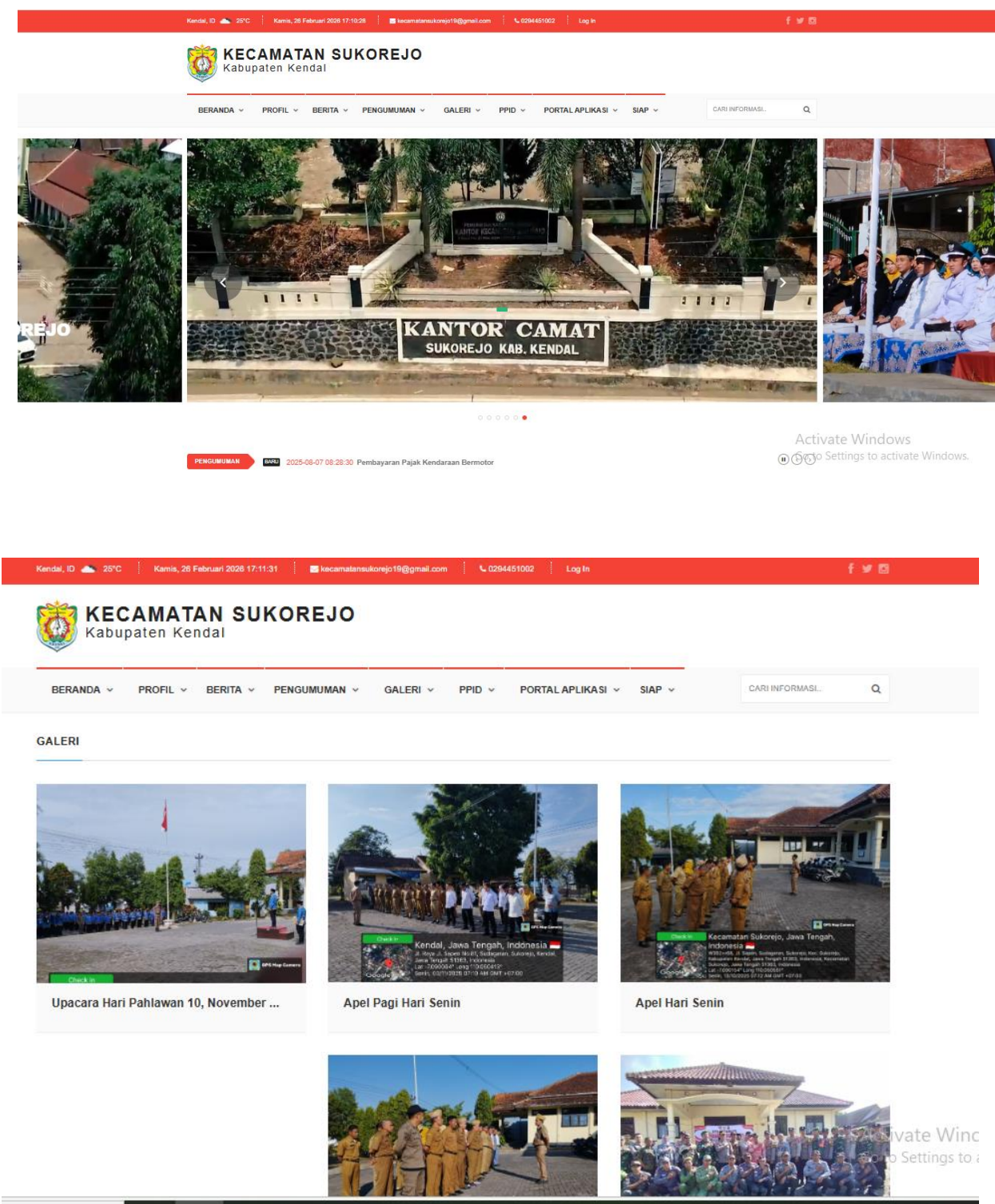
Bulan
Desember

SKPD
7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN SUKOREJO

PDFExcel

Laporan realisasi fisik & keuangan APBD

b. Website Kecamatan Sukorejo <https://kecamatan-sukorejo.kendalkab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Kecamatan Sukorejo. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja performance gap karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

1). Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025 Kecamatan Sukorejo telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 6 program dan 13 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 dan merupakan komitmen Kecamatan Sukorejo dalam mengimplementasikan rencana strategis 2025-2029.

Adapun kegiatan-kegiatan yang merupakan perencanaan dari tahun 2025 yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran, sehingga dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

Misi Kelima : dijabarkan pada beberapa kegiatan di kantor Kecamatan adalah mendasarkan Misi-5 Kabupaten Kendal yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan"

Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program kegiatan renstra tahun 2025-2029. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Biaya Rp. 6.992.000,- - Sebanyak 4 Dokumen dan 12 Laporan	- Biaya Rp. 6.983.000,- - Sebanyak 4 Dokumen dan 12 Laporan	99,87 %
2	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Biaya Rp. 2.116.711.184,- - Sebanyak 26 Dokumen dan 3 Laporan	- BiayaRp. 1.994.169.068 - Sebanyak 26 Dokumen dan 3 Laporan	94,21 %
3	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	- Biaya Rp. 168.898.000,- - Sebesar 100 %	- Biaya Rp. 156.322.900,- - Sebesar 100 %	92,55 %
4	Jumlah aset yang diadakan	- Biaya Rp. 14.250.000,- - Sebanyak 7 unit	- Biaya Rp. 14.250.000,- - Sebanyak 7 unit	100 %
5	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Biaya Rp. 60.200.000,- - Sebanyak 12 bulan	- Biaya Rp. 48.468.636,- - Sebanyak 12 bulan	80,51 %
6	Jumlah jenis aset yang dipelihara	- Biaya Rp. 24.270.000,- - Sebanyak 33 unit	- Biaya Rp. 21.710.500 - Sebanyak 33 unit	89,45 %

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2025 telah berhasil dicapai. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 6 kegiatan, sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2025 telah menyelenggarakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra pada tahun 2025-2029. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	- Biaya Rp. 2.736.000,- - Sebanyak 1 kali	- Biaya Rp. 2.736.000,- - Sebanyak 1 kali	100 %
2	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- Biaya Rp. 17.460.000,- - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 17.460.000,- - Sebanyak 12 kali	100 %
3	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- Biaya Rp. 91.620.000,- - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 91.620.000,- - Sebanyak 12 kali	100 %
4	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- Biaya Rp. 2.280.000,- - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 2.280.000,- - Sebanyak 12 kali	100 %
5	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa	- Biaya Rp. 183.222.000,- - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 180.776.000,- - Sebanyak 12 kali	98,66 %

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2025 telah berhasil dicapai 99,73 %. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diuraikan menjadi 1 kegiatan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 1 kegiatan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan 2 kegiatan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan 1 kegiatan sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2). Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2025 dengan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkatdaerah	4 dokumen	100%	-	-
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LKjIP (SAKIP), LKPJ, LPPD, LRA, POK	12 Laporan	100%	-	-
Meningkatnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	94,11%	14 bulan	85,45%
Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur	Tersedianya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 bulan	96,79%	12 bulan	100%
Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam berpakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	-	-	19 stel	100%
Meningkatnya penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu penerangan, kabel dll instalasi listrik	12 Bulan	99,24%	12 bulan	96,5%
Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	99,65%	12 bulan	100%
Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Gordyn Ruang Camat	1 paket	100%	-	-
Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat/kegiatan, makan minum harian pegawai	12 bulan	97,38%	12 bulan	100%
Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	99,75%	12 bulan	100%
Meningkatnya penyediaan bahan bacaan langganan koran	Tersedianya koran setiap hari	12 bulan	100%	12 bulan	100%
Meningkatnya kegiatan koordinasi konsultasi dan perjalanan dinas dalam/luar daerah	Terselenggaranya koordinasi konsultasi dalam/luar daerah	12 bulan	86,75%	12 bulan	100%
Meningkatnya fasilitas, sarana/prasarana perkantoran yang memadai	Tersedianya peralatan studio audio	7 unit	100%	-	-
Meningkatnya kegiatan surat menyurat dan administrasi perkantoran	Ketersediaan meterai	450 lembar	100%	450 buah	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	12 bulan	51,39%	12 bulan	96,5%
Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya perabot kantor, honor tenaga supir, iuran jaminan kecelakaan dan kematian tenaga penunjang	12 bulan	100%	12 bulan	100%
Meningkatnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya anggaran pembayaran STNK Tersedianya onderdil dan suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan 2	28 Unit	87,54%	28 unit	91,89%
Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja dan terpeliharanya gedung dan bangunan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan	1 unit	100%	12 bulan	100%
Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan bidang PATEN	1 kali	100%	1 kegiatan	100%
Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan	Terlaksananya kegiatan Musrenbang untuk rencana program pembangunan	18 desa	100%	1 kegiatan	100%
Meningkatnya keluarga yg sehat dan sejahtera serta harmonis	Terlaksananya kegiatan pembinaan bidang PKK	2 kegiatan	100	1 kegiatan	100%
Meningkatnya kondisi wilayah kecamatan yang aman dan kondusif	Terlaksananya koordinasi pengawasan yang komprehensif, terbayarnya honor jasa PAM Obyek Vital Kecamatan (Jasa Tenaga Linmas Kecamatan)	12 Bulan	100%	12 bulan	100%
Meningkatnya kegiatan koordinasi/pembinaan bidang pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa APBdes	18 desa	100%	1 kegiatan	100%
Meningkatnya kegiatan administrasi tata pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 desa	95,69%	1 kegiatan	100%
Meningkatnya kegiatan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 desa	100%	-	-
Meningkatnya SDM aparatur desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dn Perangkat Desa	18 desa	100%		
Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	1 dokumen	99,95%	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pengetahuan tulusi BPD	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	18 desa	100%	-	-
Meningkatnya administrasi desa	Terbitnya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	9 desa	100%	-	-
Meningkatnya SDM aparatur desa dalam penyusunan program	Terlaksananya Fasilitasi Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18 desa	100%	-	-

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 2021 dapat diketahui bahwa Kecamatan Sukorejo telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam tolak ukur renstra yang disusun dalam penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2021 baru dicapai 86,53 % sedang tahun 2025 telah berhasil dicapai 93,97 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Data yang tertuang dalam LKjIP ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 guna mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kecamatan Sukorejo yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal dengan biaya sebesar Rp. 2.699.519.184,- dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah			
Uraian	Rencana	Realisasi	%
Belanja pegawai	2.116.039.184	1.994.169.068	94,24
Belanja barang dan jasa	569.230.000	528.357.036	92,82
Belanja modal peralatan dan mesin	14.250.000	14.250.000	100
Jumlah	2.699.519.184	2.536.776.104	93,97

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa belanja daerah tahun anggaran 2025 Kecamatan Sukorejo dapat tercapai sebesar Rp. 2.536.776.104,- atau 93,97% karena untuk belanja pegawai menyesuaikan jumlah pegawai yaitu sebanyak 14 orang PNS.

Adapun rincian Belanja Langsung menurut program dan kegiatan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Rincian Belanja Daerah Menurut Program dan Kegiatan 2025

Sasaran	Jumlah			Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Kebijakan	Program	Kegiatan			
1	-	1	7	2.402.201.184	2.241.904.104	93,32%
2	-	5	6	297.318.000	294.872.000	99,18%
Jumlah		5	11	2.699.519,184	2.536.776.104	93,97%

Berdasarkan misi ke-lima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakandan diuraikan menjadi kedua sasaran tersebut, realisasi keuangan terserap **93,97%**, hal ini karena belanja barang dan jasa tidak dapat terserap semua karena belanja untuk belanja Penyediaan gaji dan tunjangan, Belanja tagihan telepon, air dan listrik, Belanja jasa pemeliharaan komputer, Belanja pajak kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan, sedangkan Belanja perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan kegiatan dinas/instansi kabupaten. Secara umum misi dan sasaran stategis telah dilaksanakan melalui 6 program dan 13 kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2025.

C. INOVASI

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal untuk tahun 2025 adalah Kendal Recovery, kemudian tahun 2025 Kendal Competitive, tahun 2025 Kendal Smart City, tahun 2025 Kendal Inclusive dan Kendal tahun 2026 Kendal Sustainable. Terbaru di Kabupaten Kendal adalah smart economy di antaranya digitalisasi UMKM, rolasan, aplikasi E-TPI, E- Sakti dan Kendal karir. Salah satu yang masuk inovasi smart economy Kabupaten Kendal adalah dari Kecamatan Sukorejo yaitu Rolasan, merupakan pertemuan rutin pelaku UMKM dan sebagai wadah pengembangan UMKM yang ada diwilayah Kecamatan Sukorejo.



Pertemuan para pelaku UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 12 setiap bulannya



Kopi menjadi salah satu produk unggulan pelaku UMKM Kecamatan Sukorejo



Pelaku UMKM mengikuti bazar

D. PENGHARGAAN

Dalam rangka Kegiatan Turnamen Sepakbola Bupati Cup Kabupaten Kendal Tahun 2025 Kecamatan Sukorejo mendapat Juara III.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukorejo sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. REKOMENDASI

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, komputer dan perlengkapannya.
2. Penempatan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.

3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukorejo Tahun 2025 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Sukorejo di masa mendatang.

Sukorejo, 10 Januari 2026



CAMAT SUKOREJO
KECAMATAN SUKOREJO
TEJO PRAMONO SAKTI. SIP
Pembina
NIP. 197210012003121010